



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 92 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan disiplin, keseragaman dan produktivitas kerja dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024, tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Camat adalah ASN yang memimpin Kecamatan.
8. Lurah adalah ASN yang memimpin Kelurahan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung
10. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.

11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta Atributnya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memakai Pakaian Dinas dan Atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih, bawahan celana/rok; dan
 - c. PDH batik corak kina atau pakaian khas Daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
PDH Khaki

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana;
- (4) Penggunaan PDH Khaki bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna kuning mustard.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
PDH Kemeja Putih

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Putih lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional; dan
 - c. Celana panjang berwarna hitam bagi ASN Pria dan Celana atau rok panjang berwarna hitam bagi ASN Wanita.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
 - (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada hari Rabu.
 - (4) Penggunaan PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna khaki muda.
 - (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDH Batik Corak Kina atau Pakaian Khas Daerah

Pasal 7

- (1) PDH batik corak kina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis minggu genap dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pakaian pangsi digunakan oleh ASN pria dan kebaya digunakan oleh ASN wanita pada hari kamis minggu ganjil atau hari besar kebudayaan;
 - b. pakaian muslim/gamis dapat digunakan oleh ASN pada hari jum'at atau hari besar keagamaan;
 - c. pakaian *smart casual* dapat digunakan oleh ASN pada hari jum'at atau kegiatan di luar lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. pakaian pramuka digunakan pada tanggal 14 setiap bulannya, dikecualikan pada tanggal 14 yang jatuh pada hari senin, Selasa, dan Rabu, Pegawai ASN tetap menggunakan seragam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Penggunaan PDH batik corak kina dan Pakaian khas Daerah bagi ASN wanita berjilbab, warna kerudung dapat menyesuaikan.

- (4) Model PDH batik corak kina dan Pakaian khas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. PDH Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - c. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penggunaan PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Ketujuh

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Penggunaan PSL bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna merah.
- (5) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan oleh ASN pada saat tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Penggunaan PDL bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna hitam.
- (3) Jenis dan Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya
pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Ketentuan tentang jenis dan model PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 13

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan; dan
 - c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- (3) Ketentuan tentang jenis dan model PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 14

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan republik indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
- (2) Penggunaan PDU bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna putih.
- (3) Jenis dan Model PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun korps pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh korps pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna hitam.
- (4) Jenis dan Model Pakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pakaian Dinas ASN

Pasal 16

Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan Atribut sebagai berikut:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana korps pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian dalam negeri;

- e. lambang Daerah dan nama pemerintah Daerah;
- f. tanda pengenal; dan
- g. tanda jasa satyalancana karya satya.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik corak kina atau pakaian khas Daerah, Pakaian Seragam Batik korps pegawai republik indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 20

Bentuk lencana korps pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama kementerian dalam negeri, serta lambang Daerah dan nama pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 22

- (1) Tanda jasa satyalancana karya satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g digunakan pada:
 - a. PDH khaki pada apel gabungan setiap bulan; dan
 - b. Pakaian dinas upacara pada hari besar nasional.
- (2) Bentuk tanda jasa satyalancana karya satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas ASN

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 24

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat digunakan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor.

Pasal 26

Bentuk ikat pinggang dan sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilakukan pembinaan dan evaluasi perilaku kerja oleh atasan langsung.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 29

- (1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Olahraga digunakan oleh ASN menyesuaikan dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pakaian Dinas petugas layanan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 30

Dalam kondisi tertentu penggunaan pakaian dinas dapat berubah sesuai dengan penetapan berdasarkan protokoler kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 86);
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 71); dan
- c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 250 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 250);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 92.

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

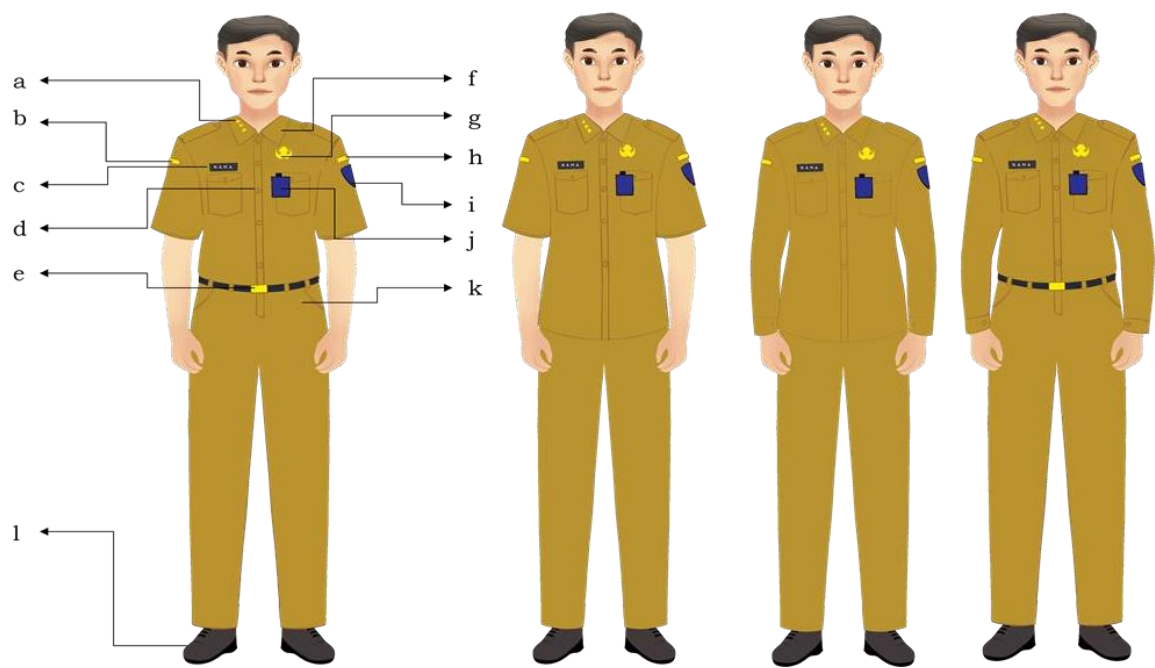
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 92 TAHUN 2025
TANGGAL : 28 MEI 2025
TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

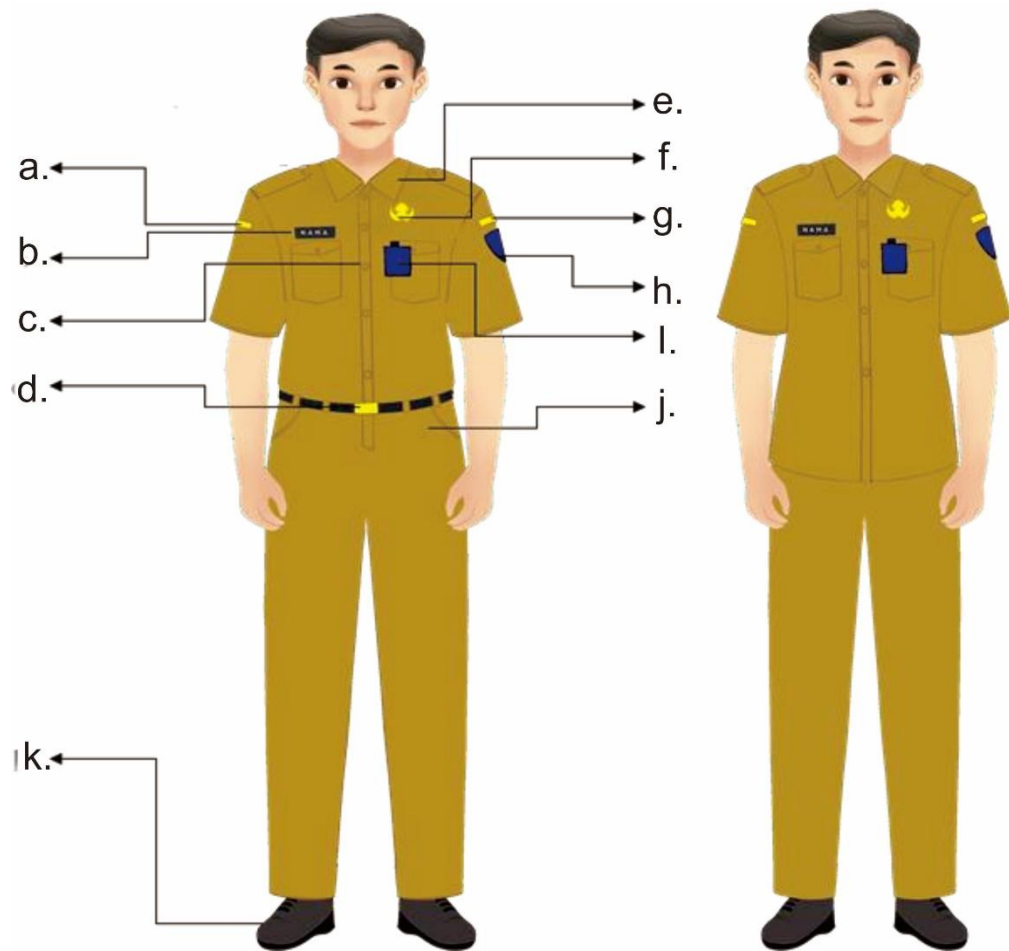
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria (Eselon II)



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama daerah
 - i. lambang daerah
 - j. tanda pengenalan
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

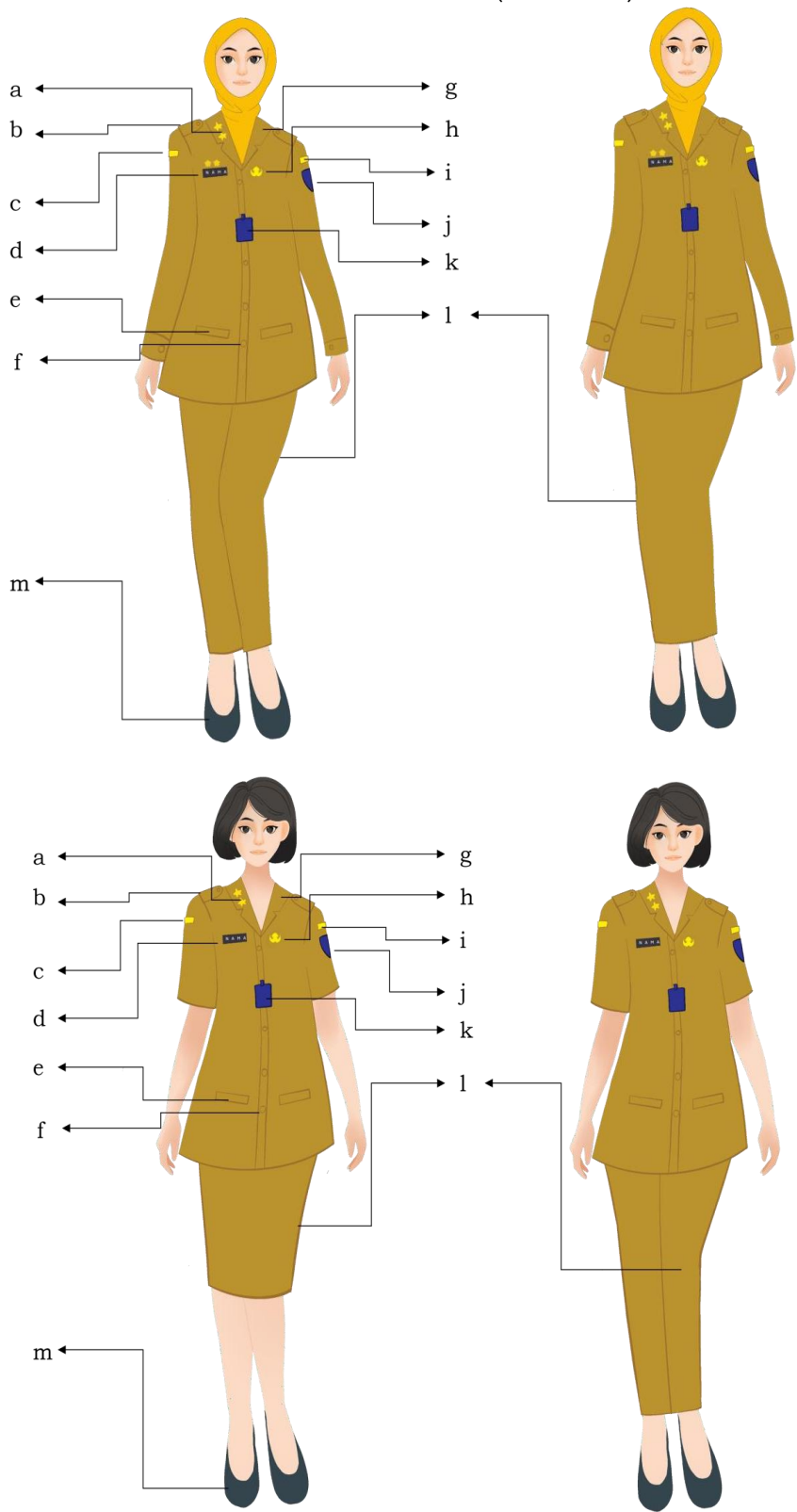
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. kancing
- d. ikat pinggang
- e. kerah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. saku celana depan
- k. sepatu hitam

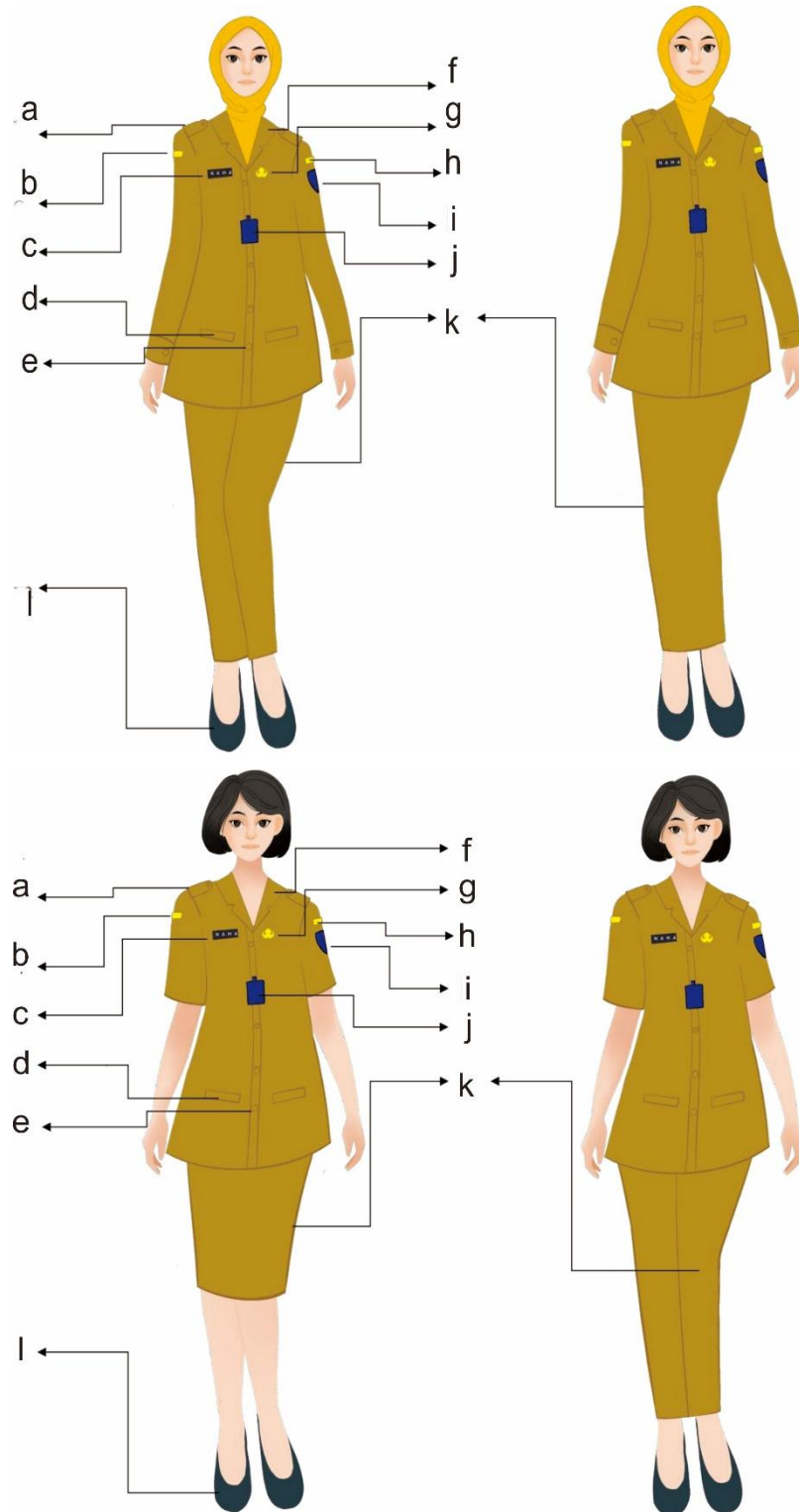
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita (Eselon II)



Keterangan:

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. tanda jabatan | h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia |
| b. lidah bahu | i. nama daerah |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | j. lambang daerah |
| d. papan nama | k. tanda pengenal |
| e. saku kemeja | l. rok panjang/celana panjang |
| f. kancing | m. sepatu hitam |
| g. kerah rebah | |

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita

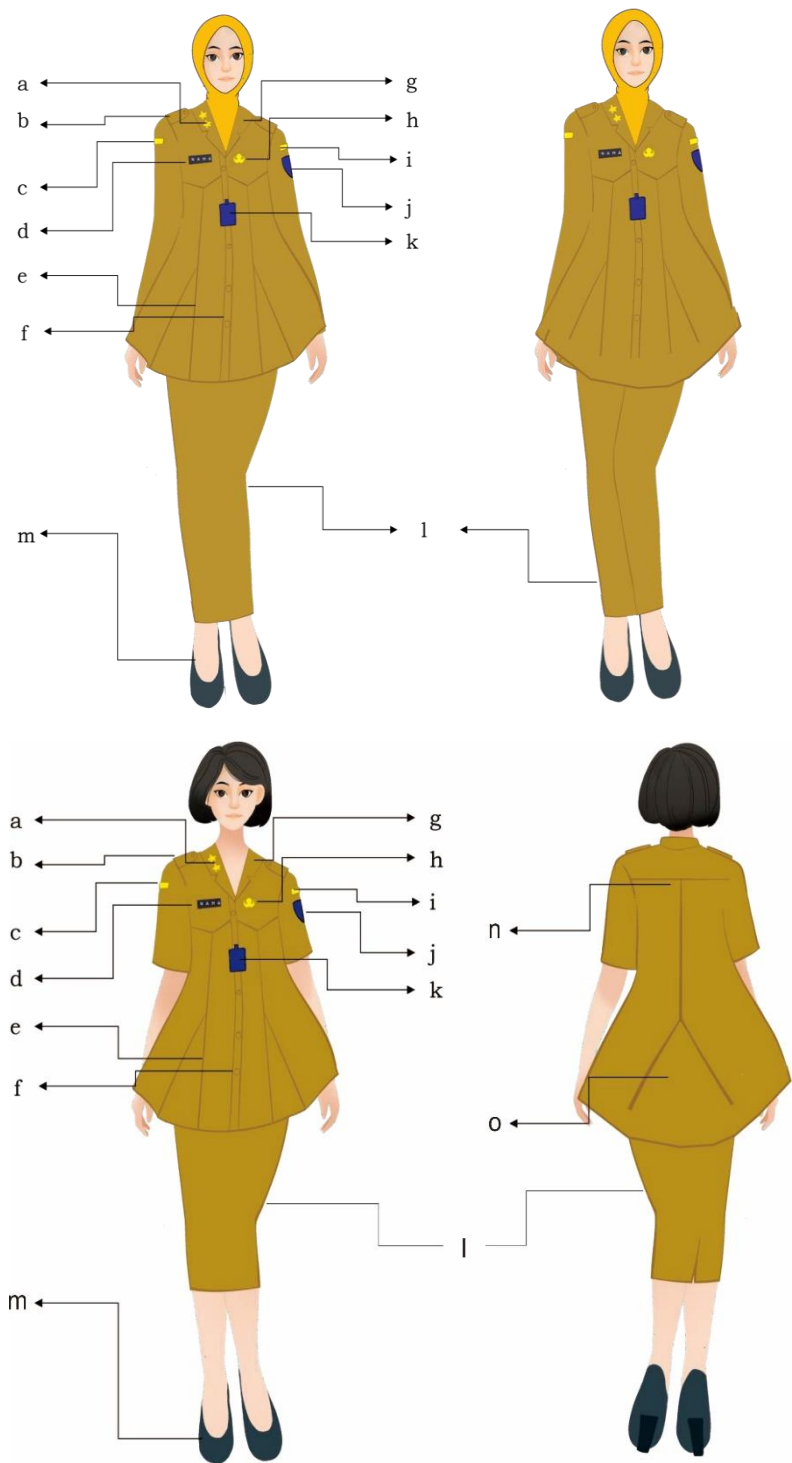


Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- h. nama daerah
- i. Lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

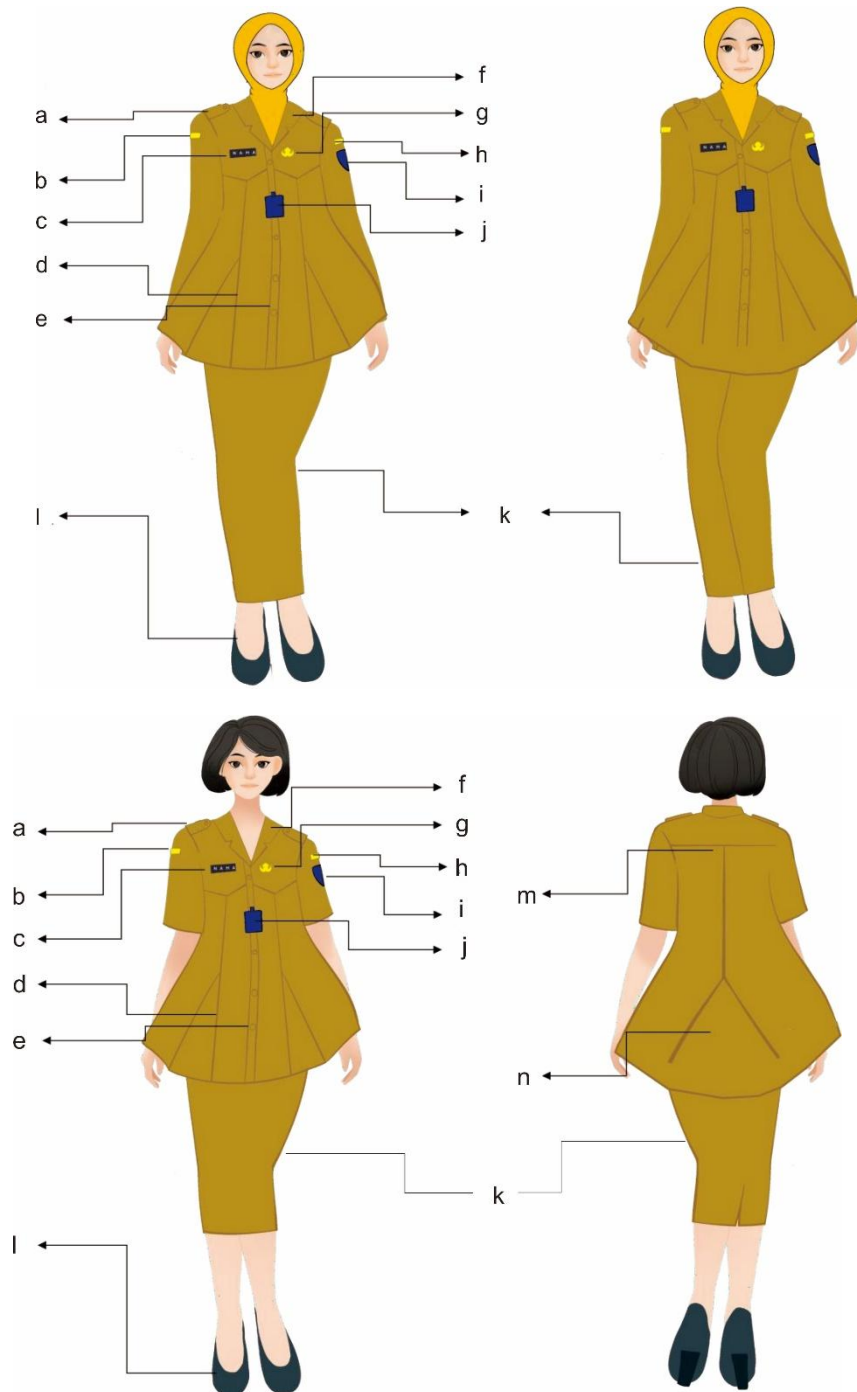
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil (Eselon II)



Indonesia

- Keterangan:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a. tanda jabatan kerah | i. nama daerah |
| b. lidah bahu | j. Lambang daerah |
| c. nama Kementerian Dalam Negeri | k. tanda pengenalan |
| d. papan nama | l. celana panjang/rok |
| e. sambung baju | m. sepatu hitam |
| f. kancing | n. sambung bahu belakang |
| g. kerah rebah | o. sambung baju belakang |
| h. lencana Korps Pegawai Republik | |

6. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



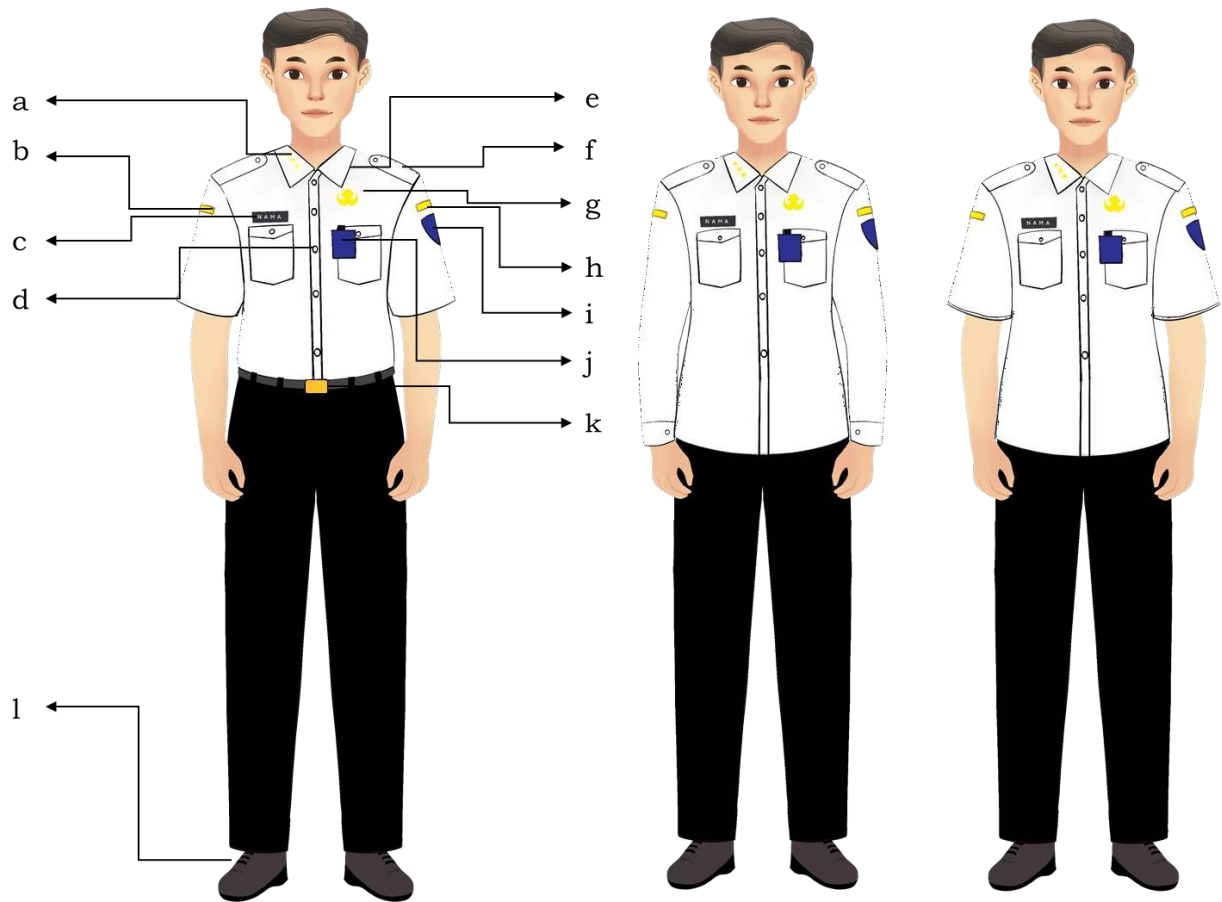
Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. sambung baju
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok

- l. sepatu hitam
- m. sambung bahu belakang
- n. sambung baju belakang

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

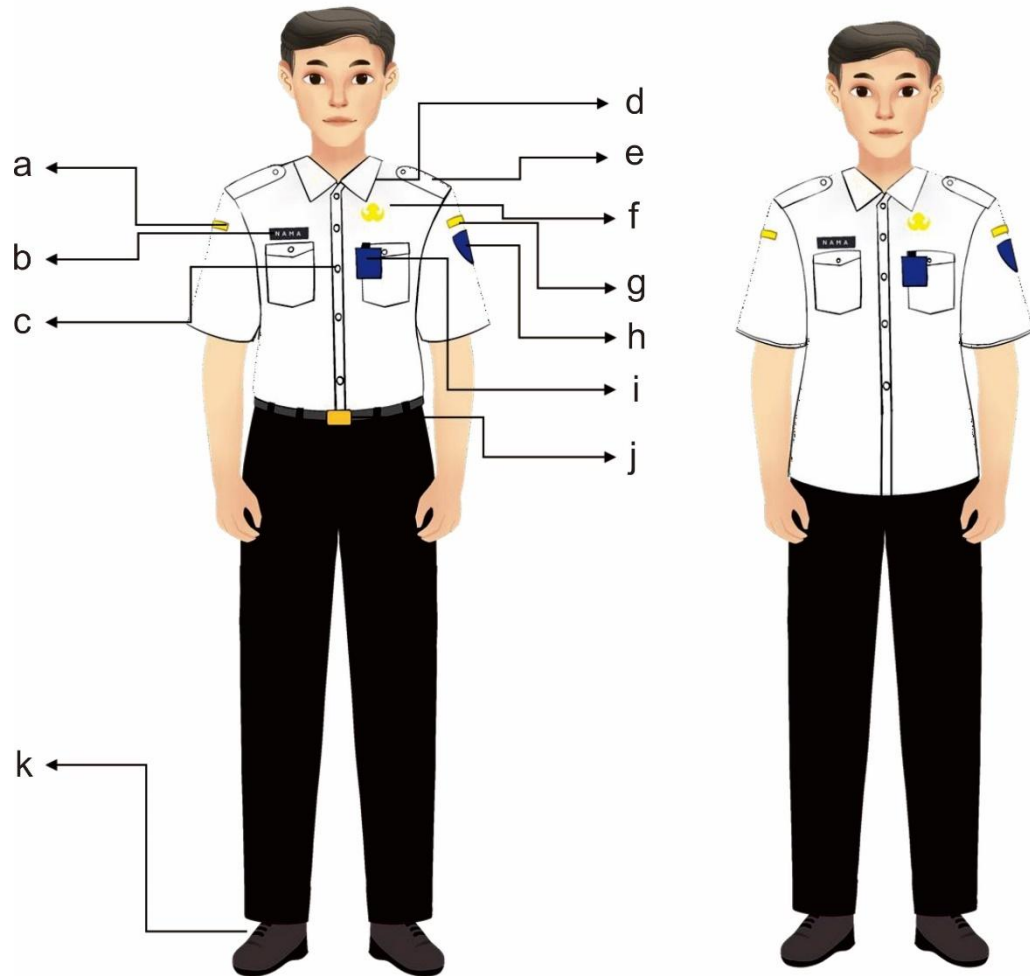
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria (Eselon II)



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

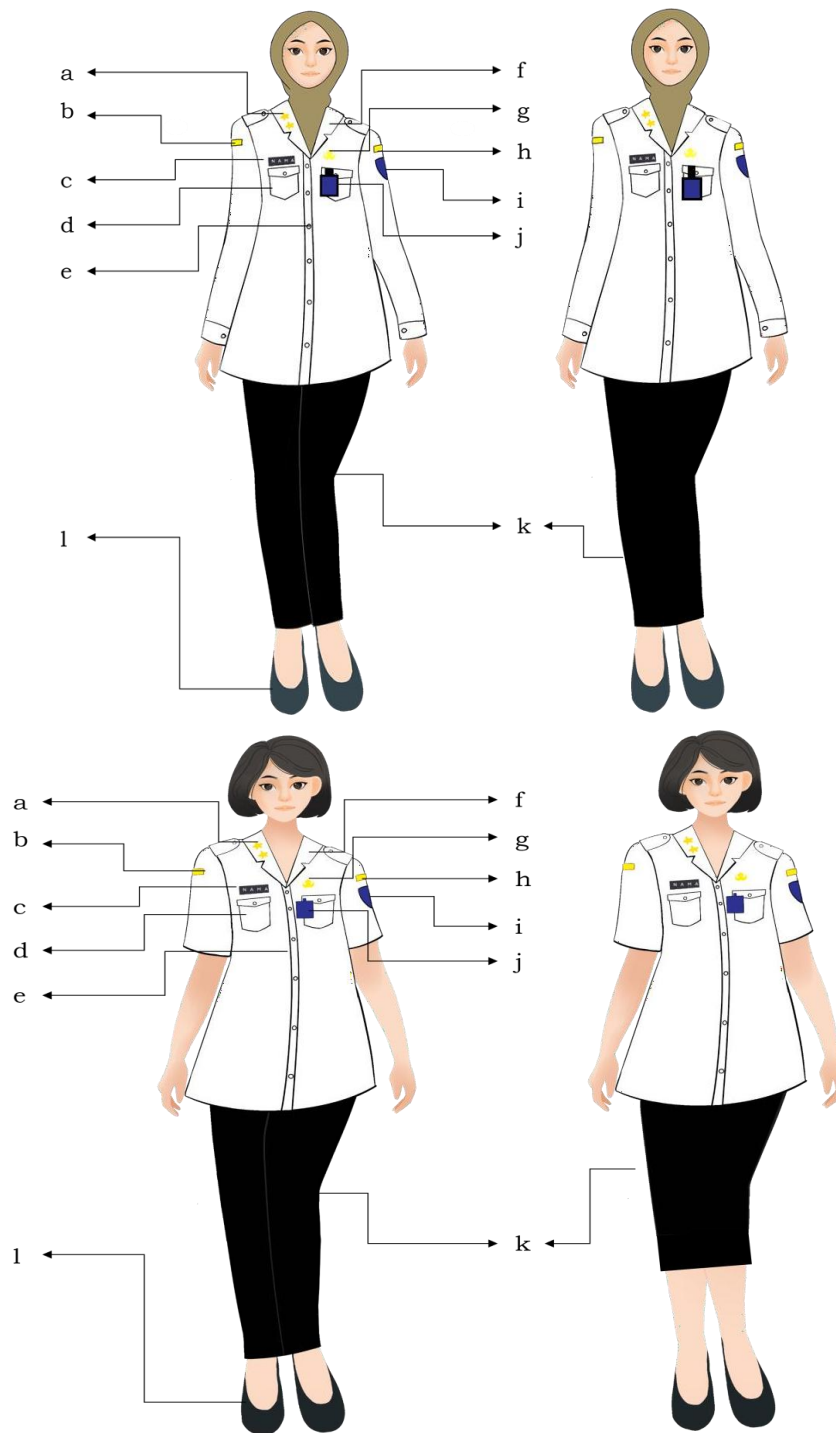
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. kancing
- d. kerah
- e. lidah bahu
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenalan
- j. ikat pinggang
- k. sepatu hitam

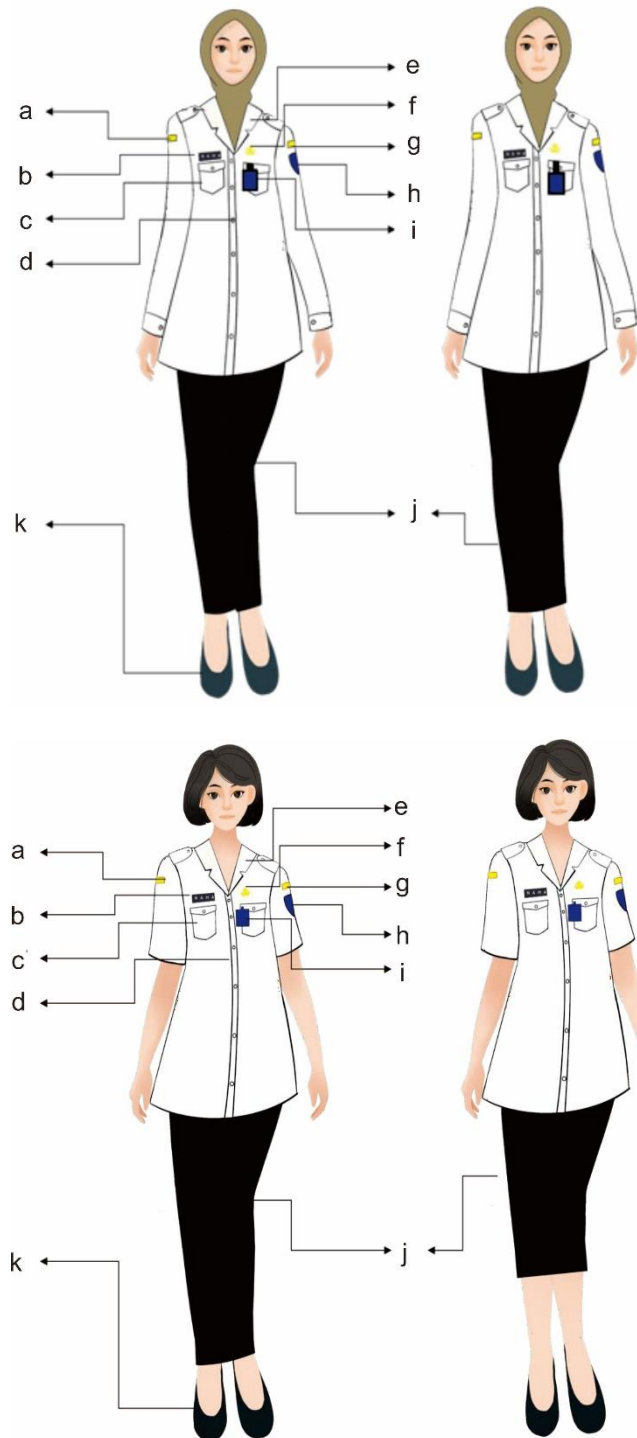
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita (Eselon II)



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

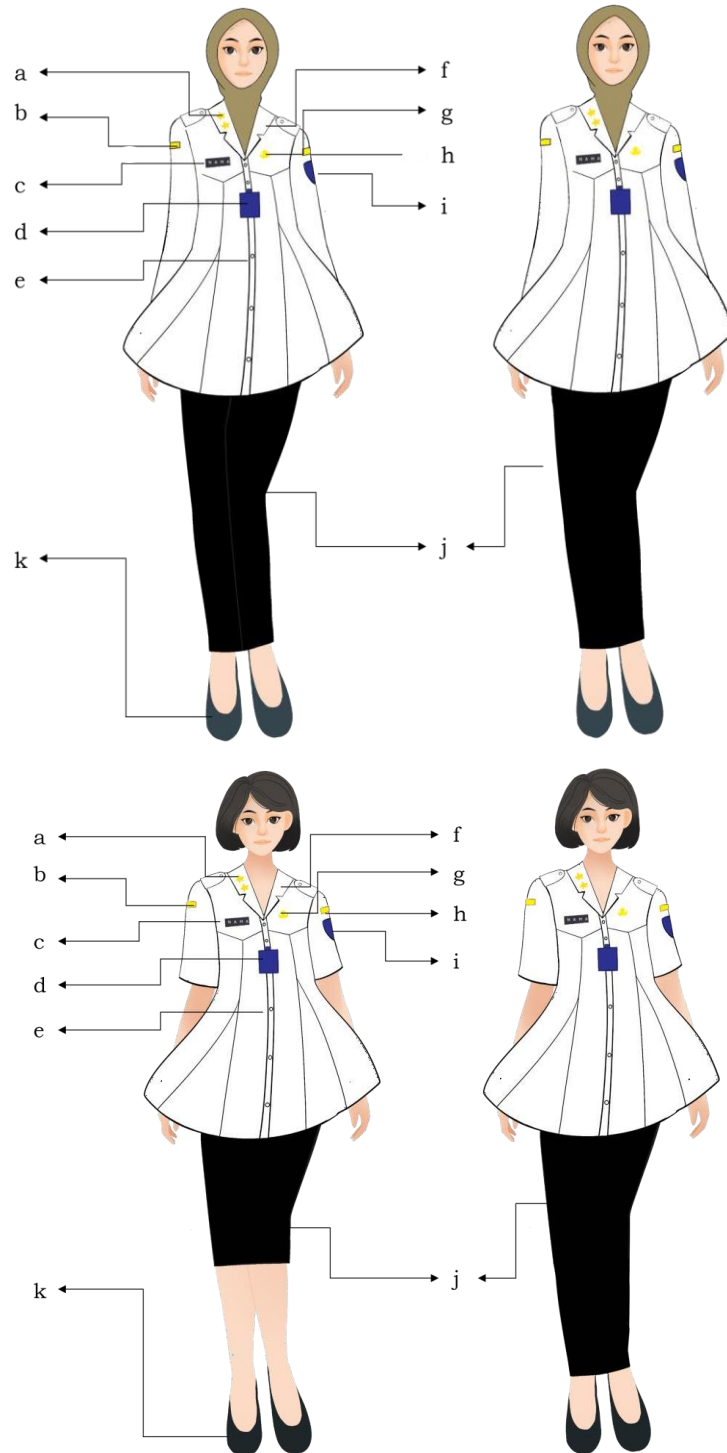
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. saku
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

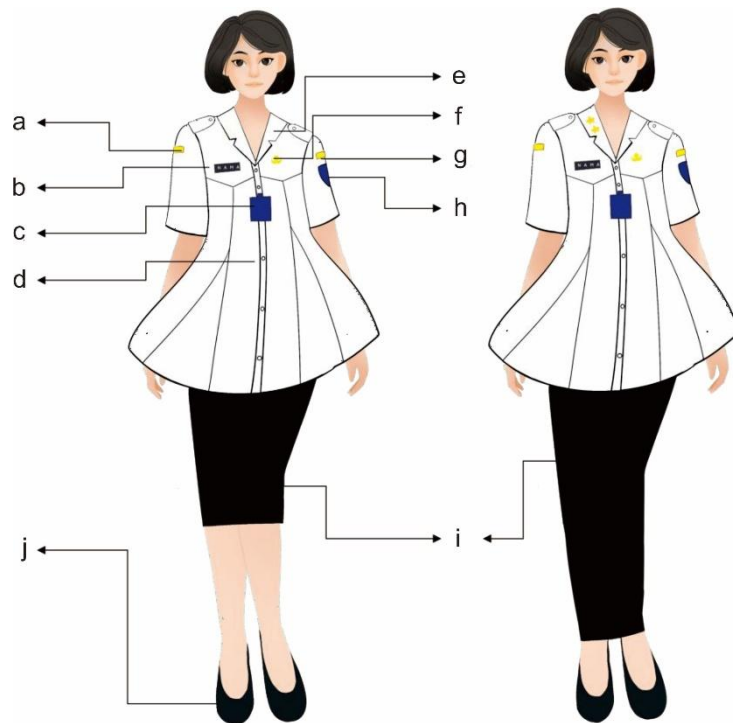
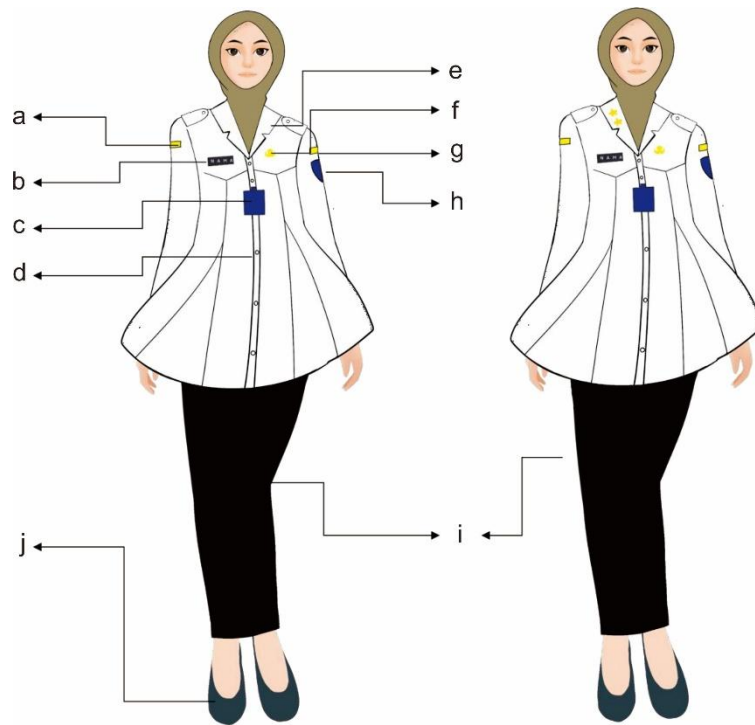
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil (Eselon II)



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah
- i. lambang daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



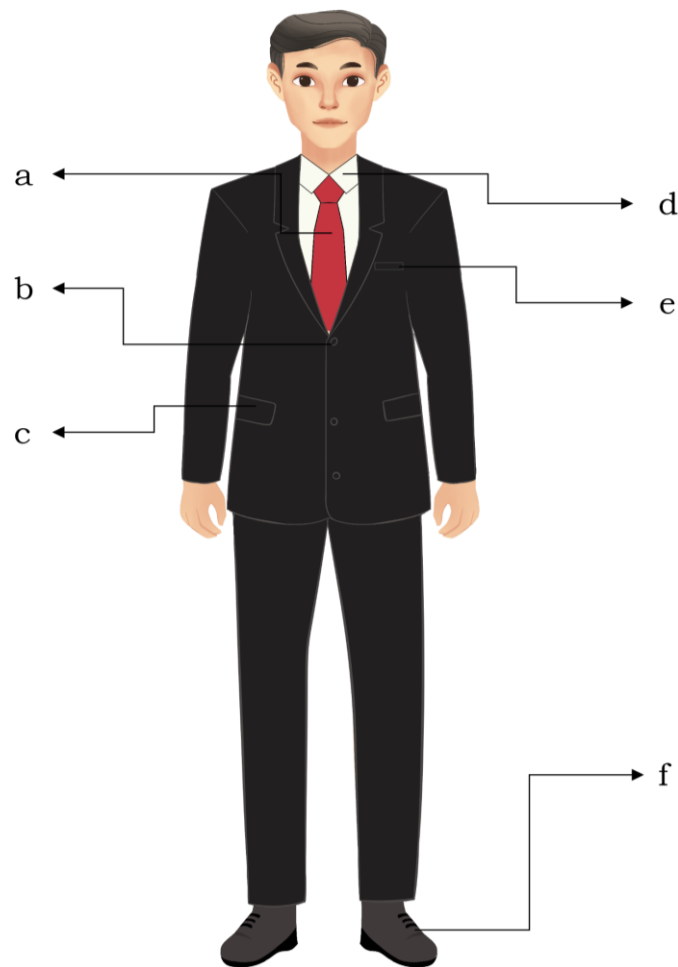
Keterangan:

- a. nama Kementerian Dalam Negeri
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. celana panjang/rok
- j. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

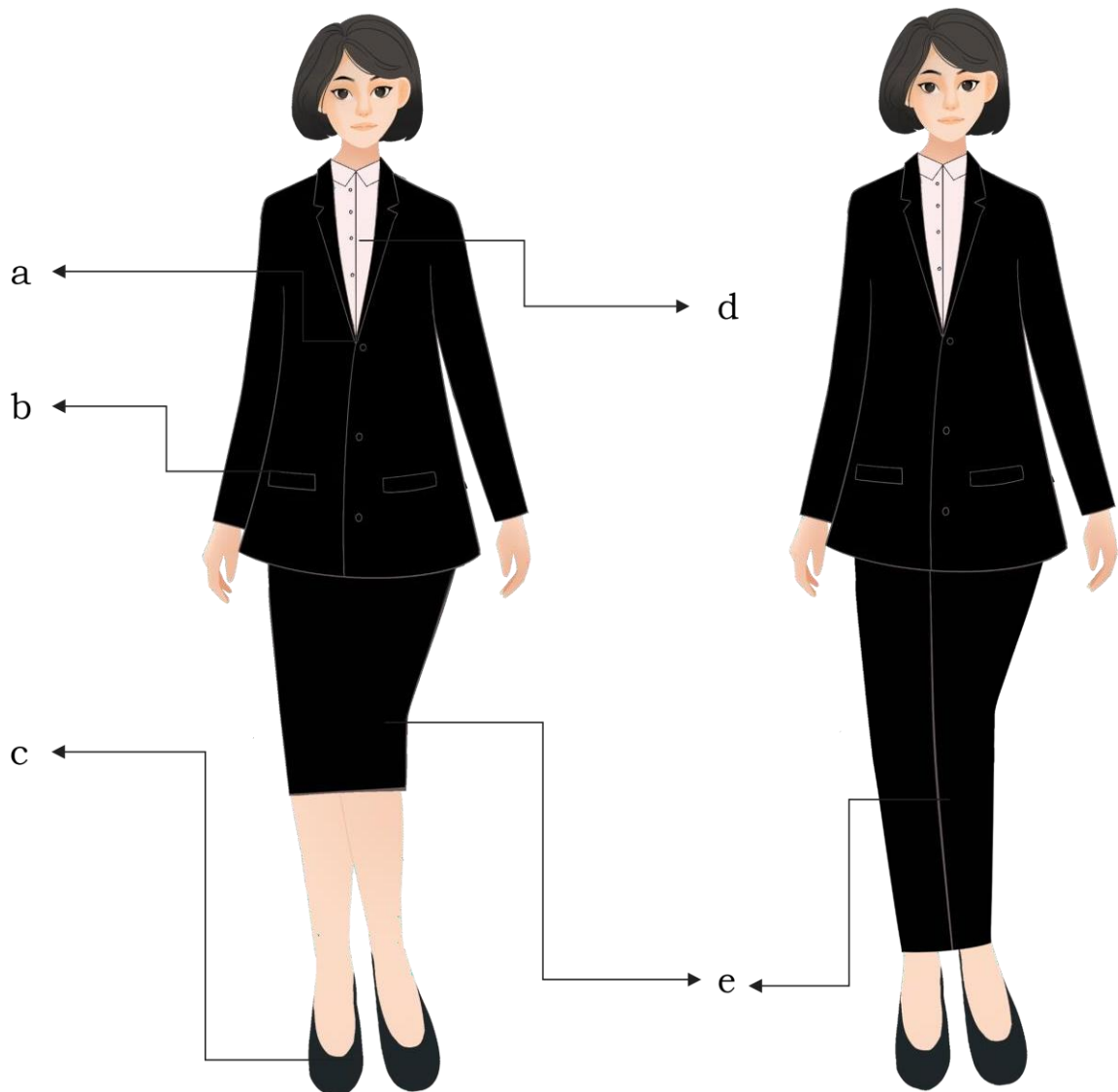
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

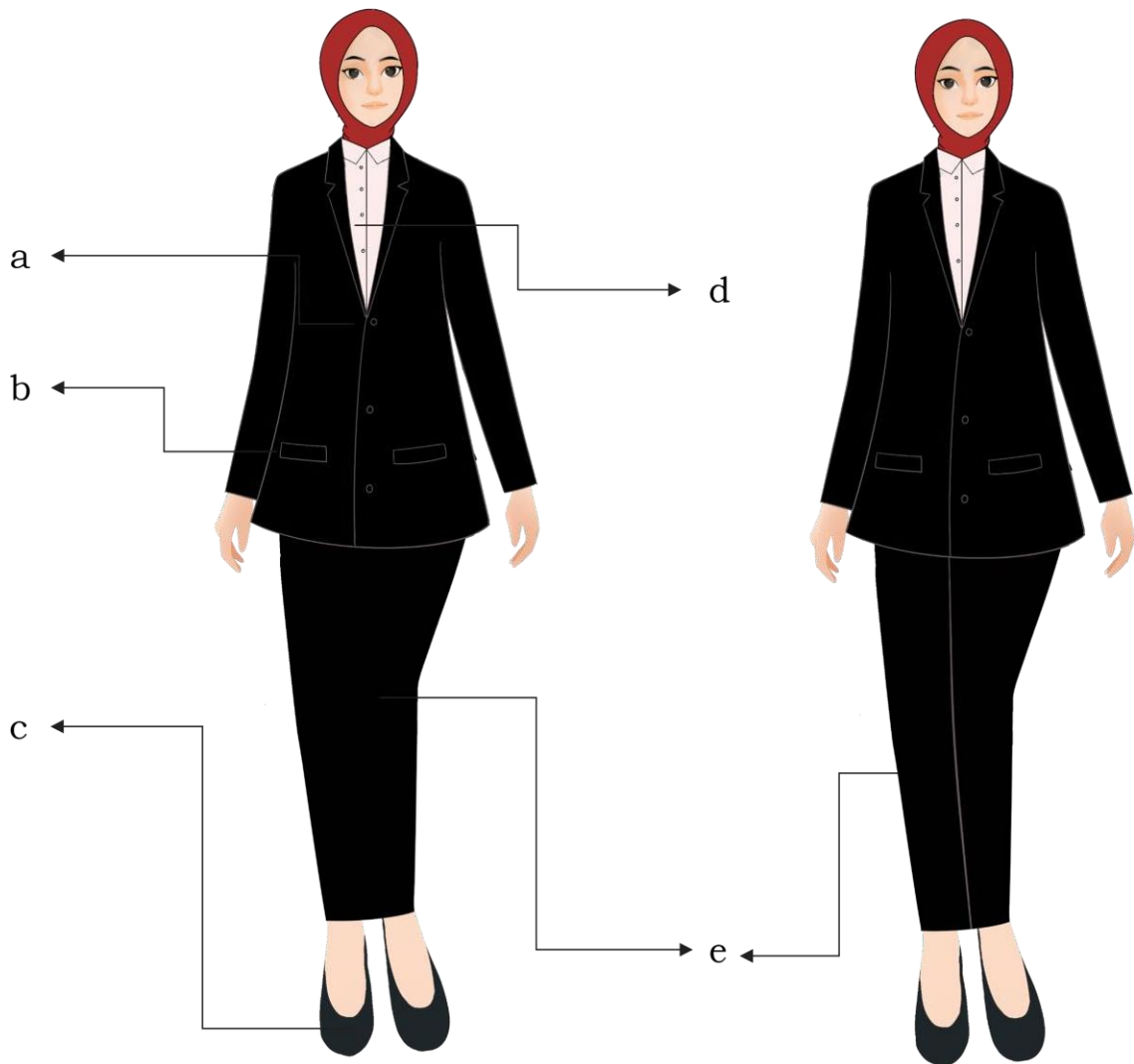
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

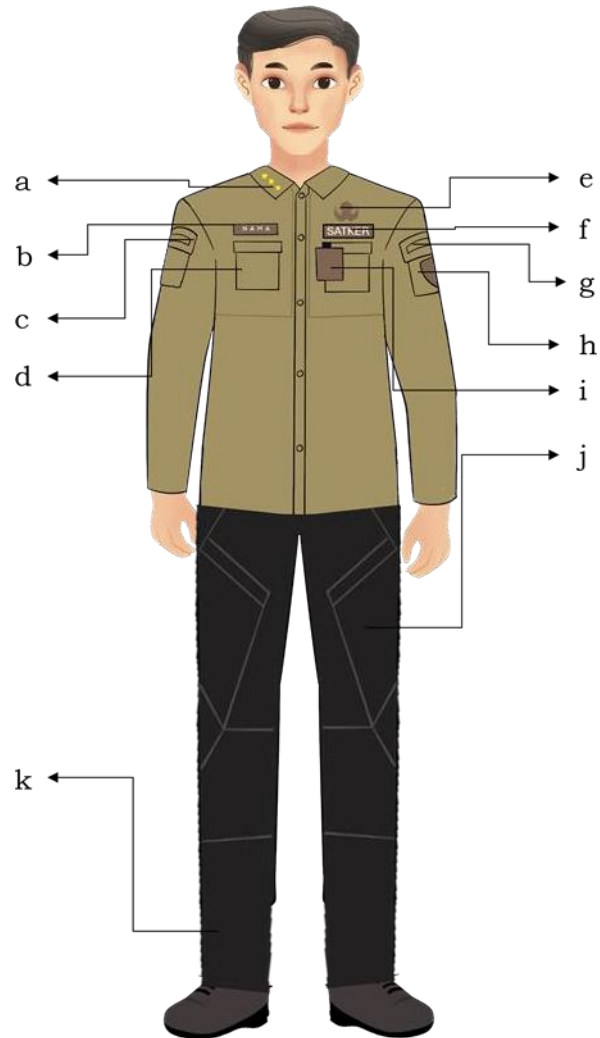


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

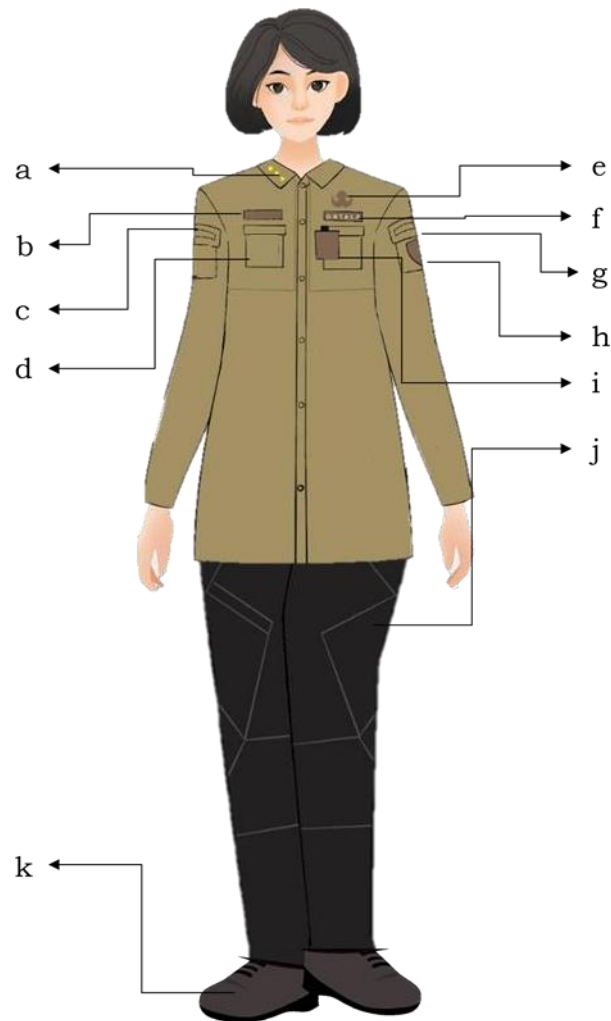
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria (Eselon II)



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

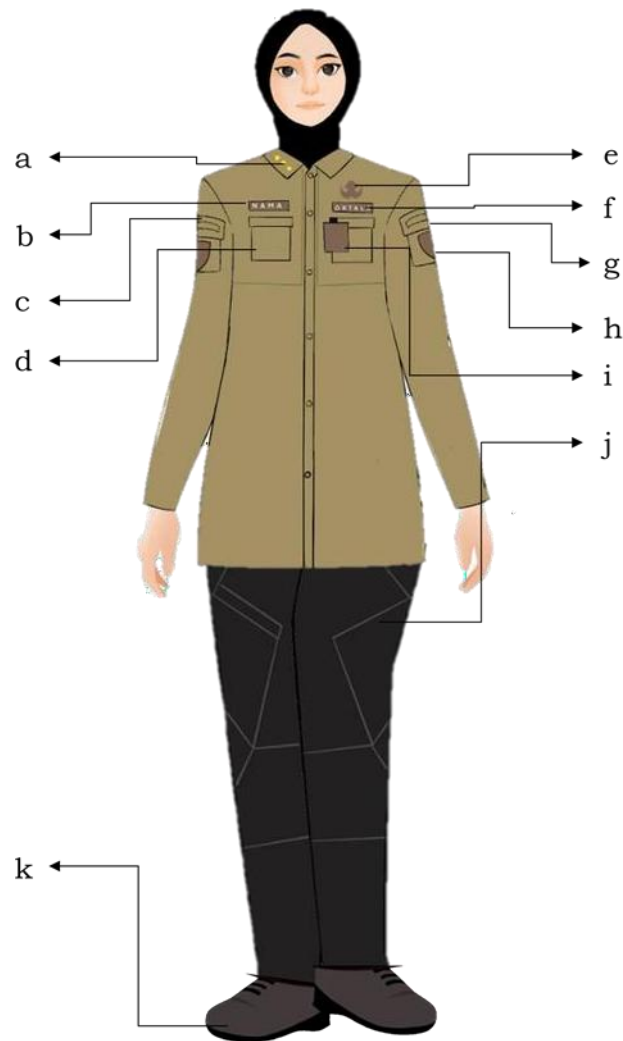
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN Kementerian atau Nama Kementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- h. lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

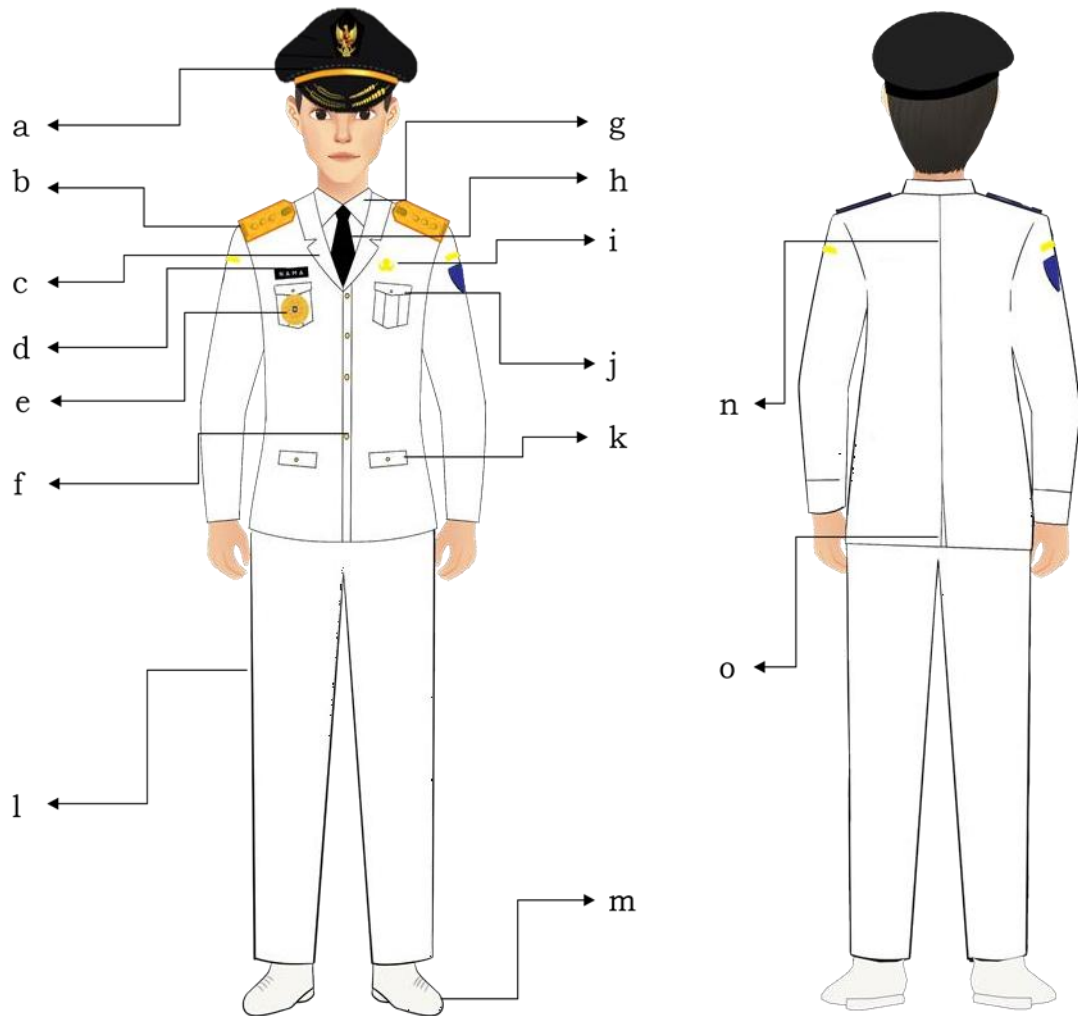


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN Kementerian atau nama Kementerian untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Kementerian untuk ASN Kementerian atau nama daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- h. lambang Kementerian untuk ASN Kementerian atau lambang daerah untuk ASN provinsi/kabupaten/kota
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

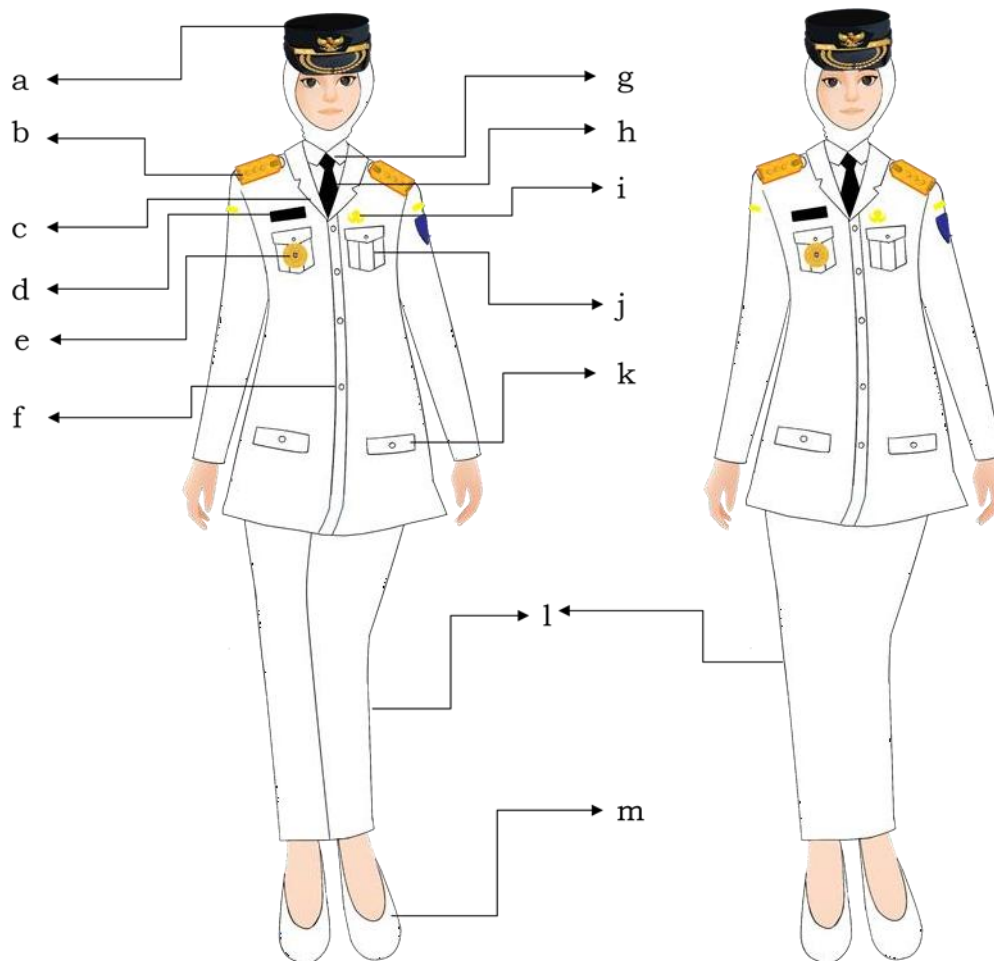
1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

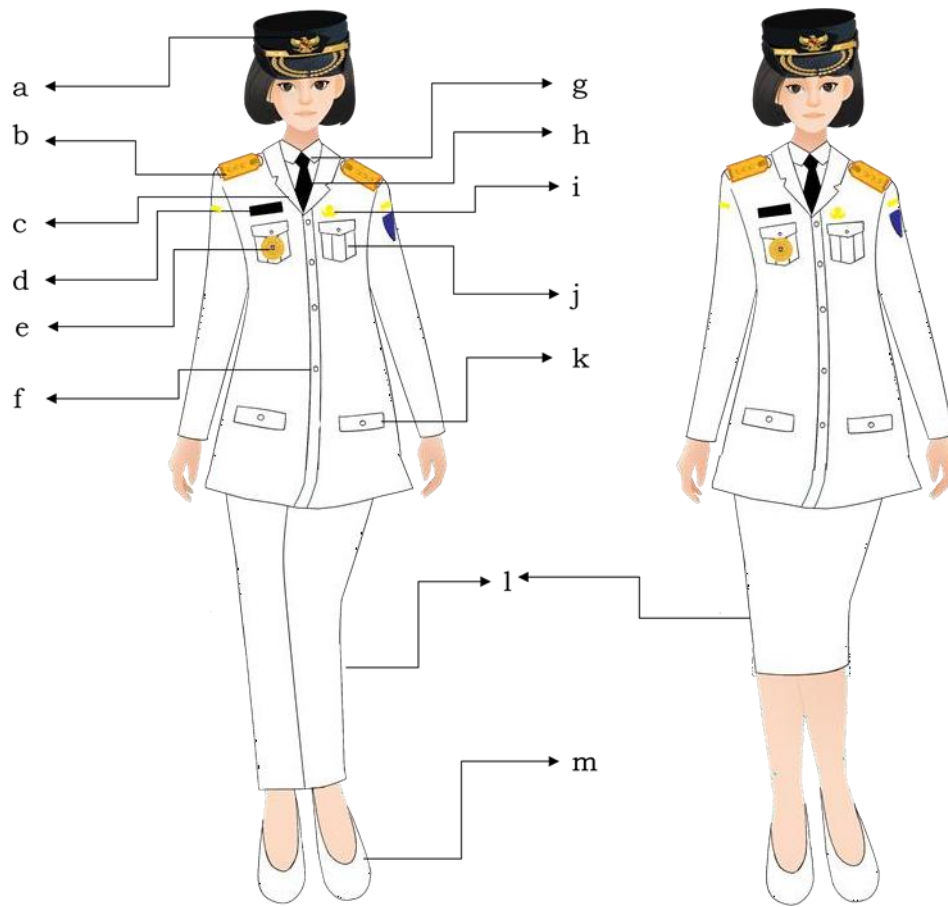
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

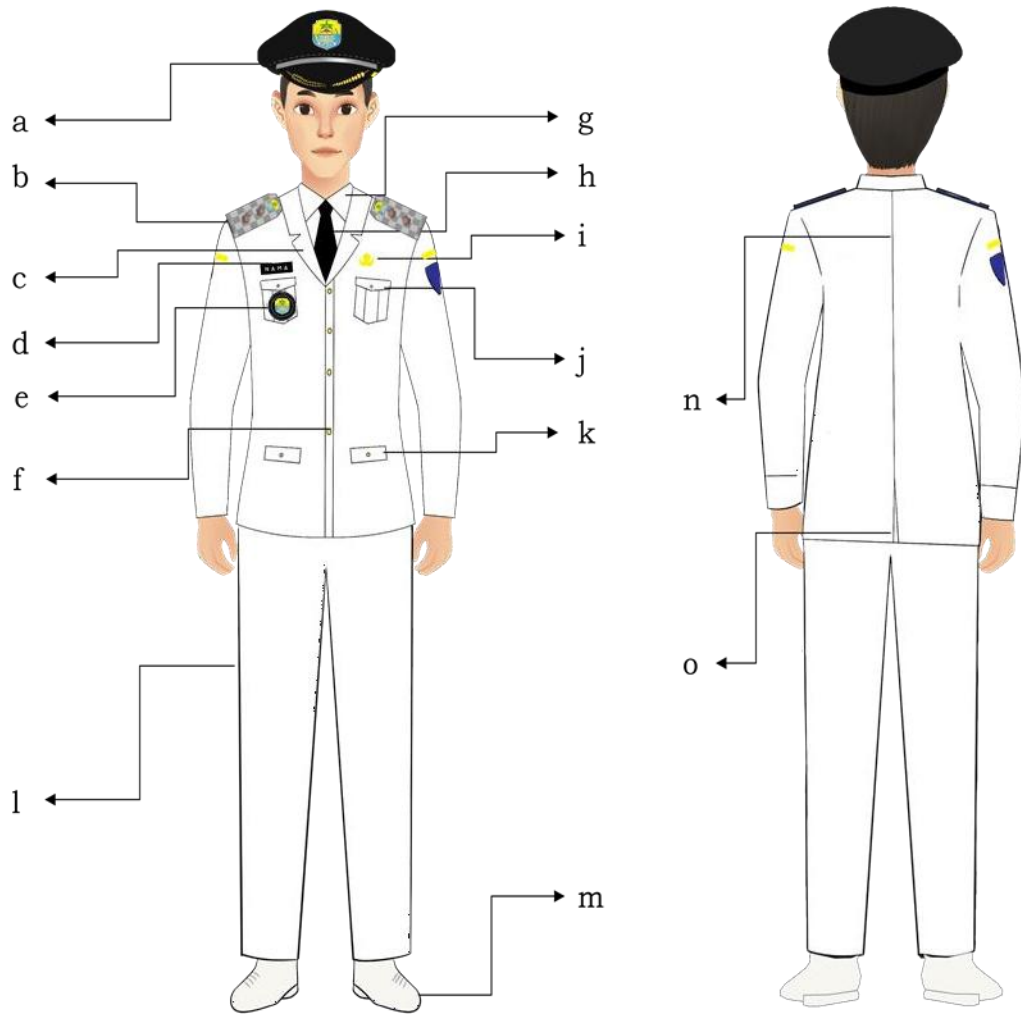
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

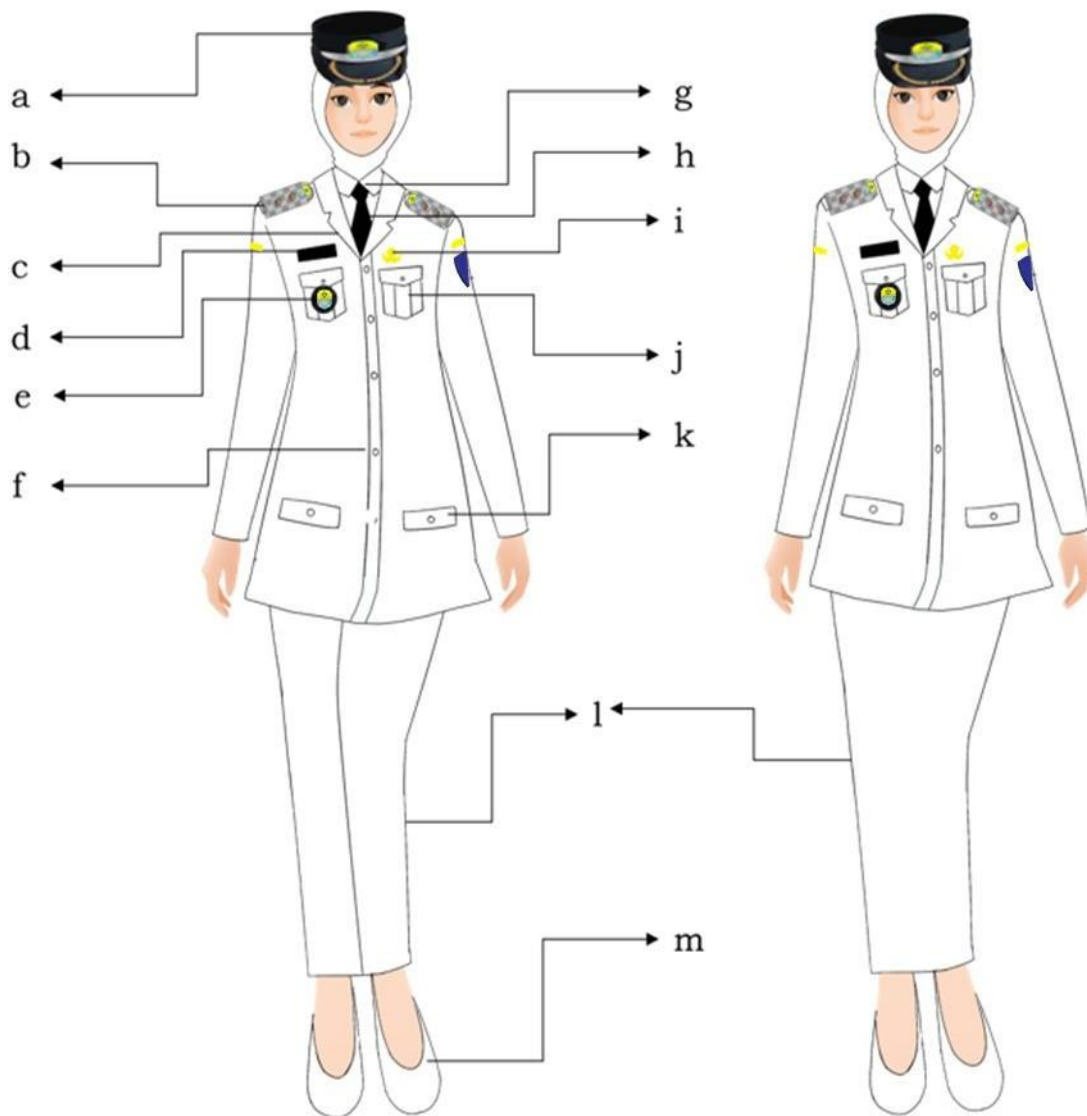
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

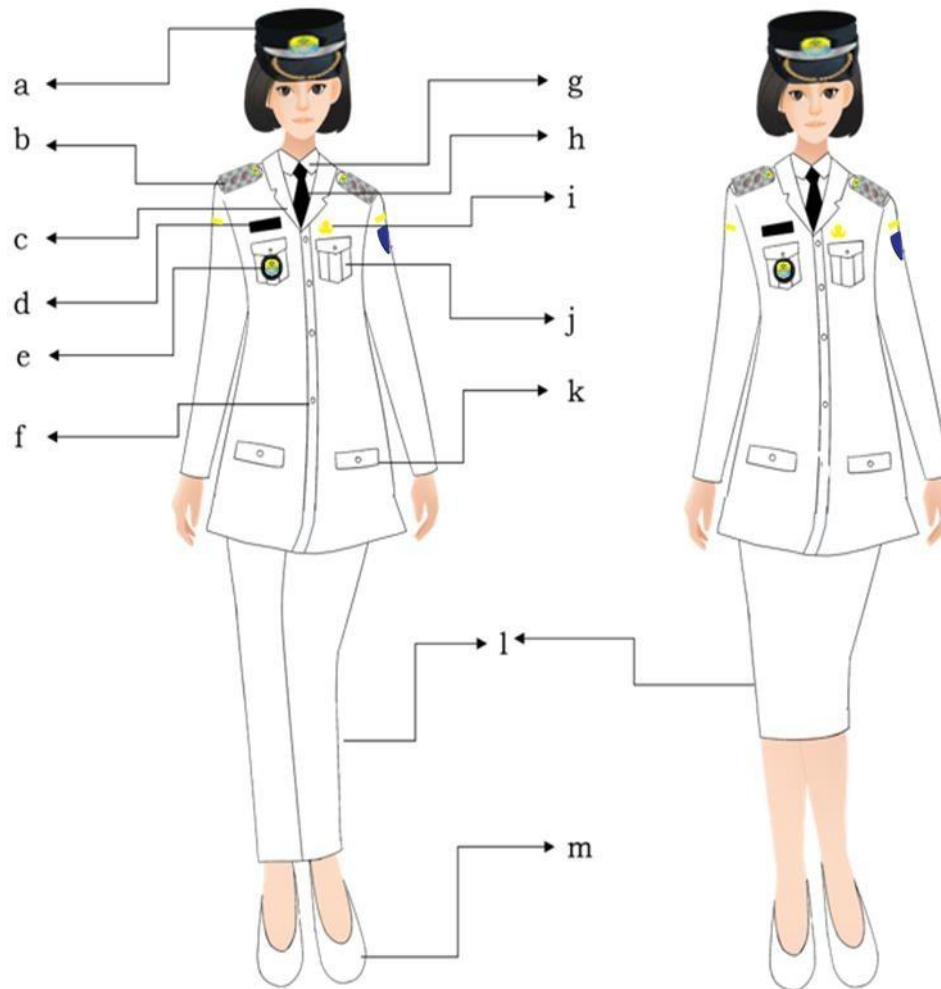
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

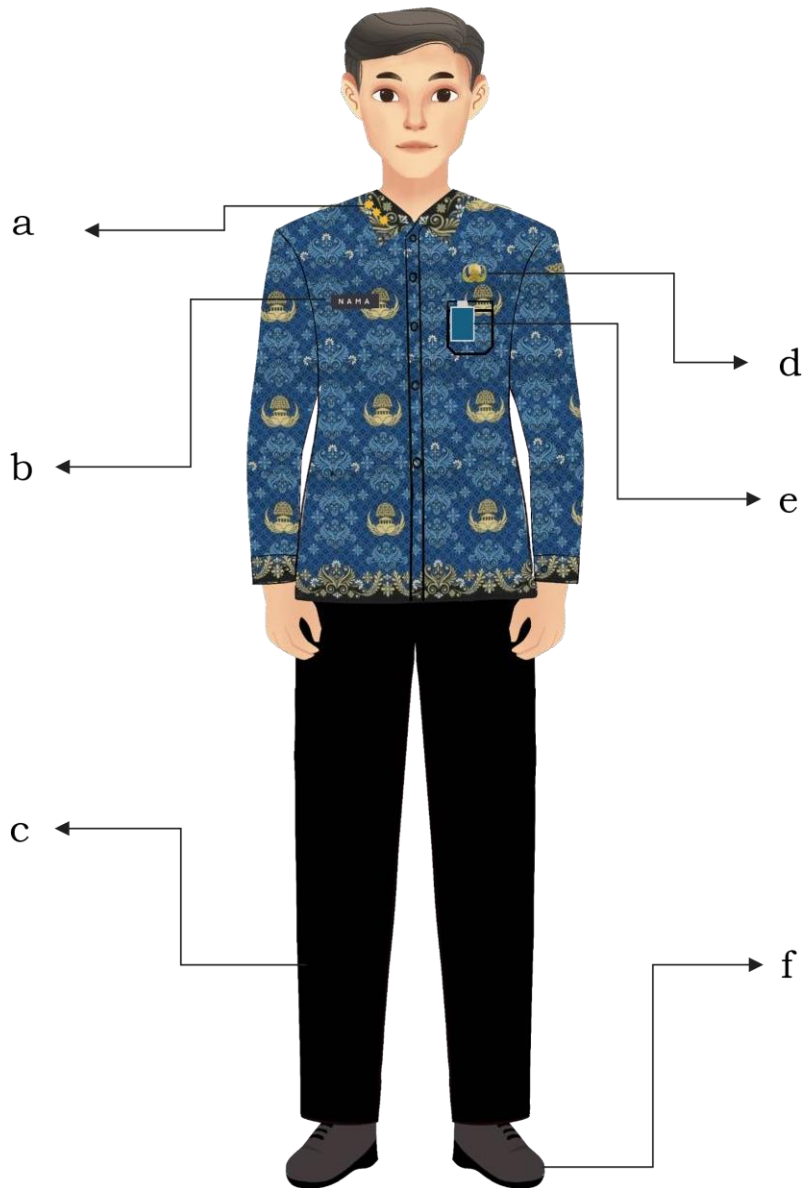


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

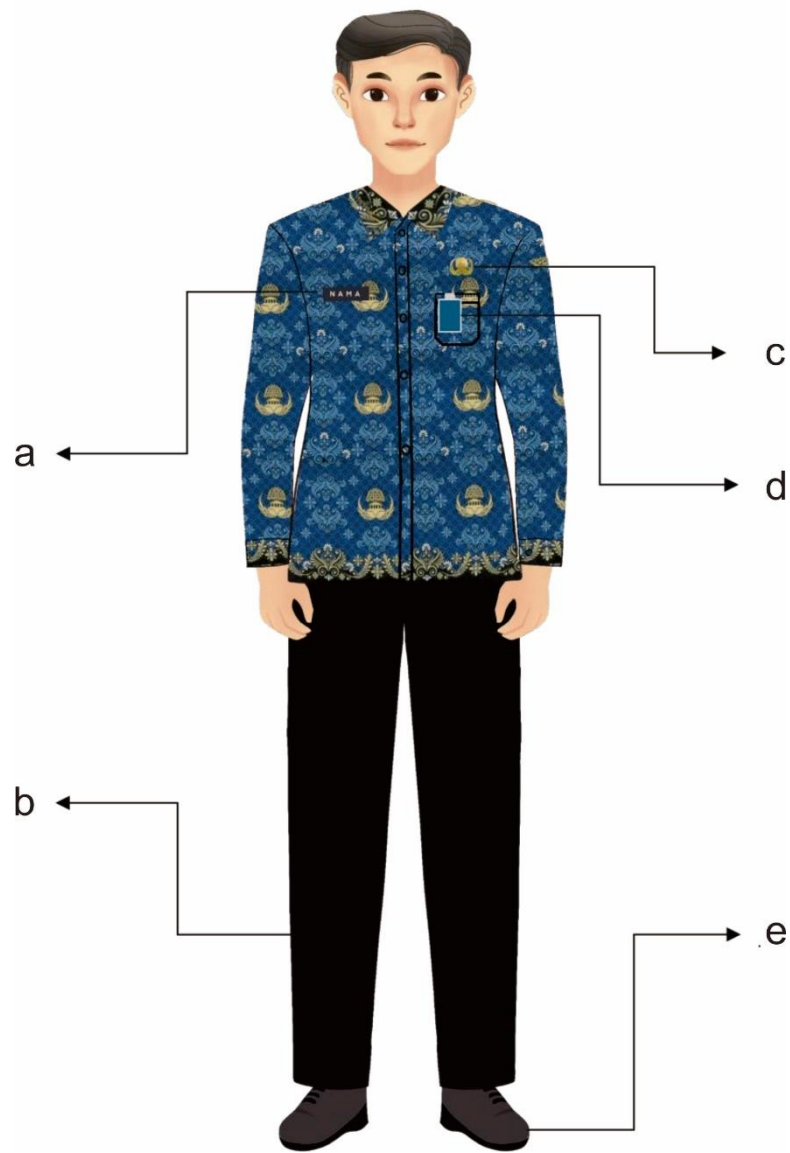
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria (Eselon II)



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

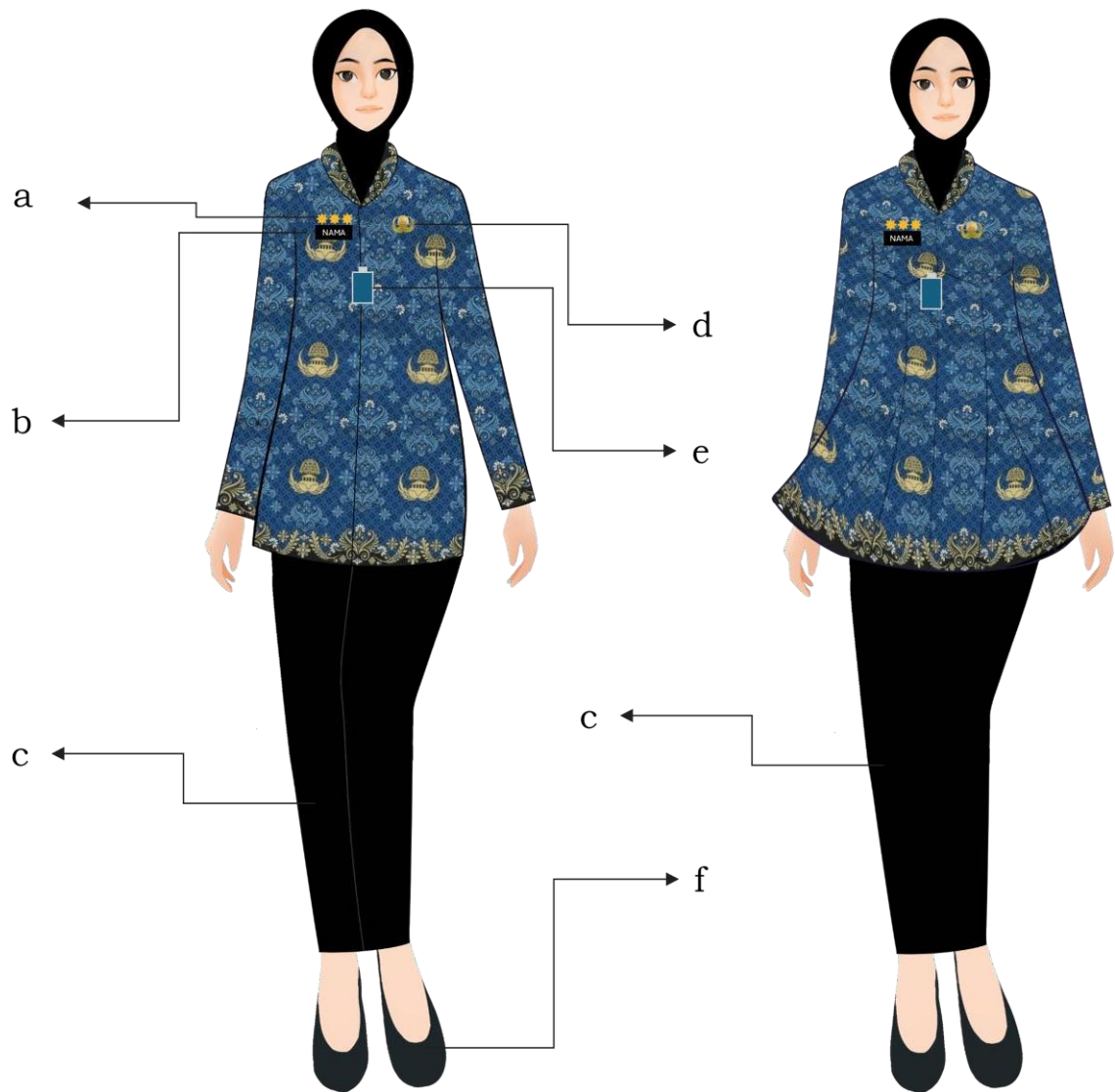
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. celana panjang hitam
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam

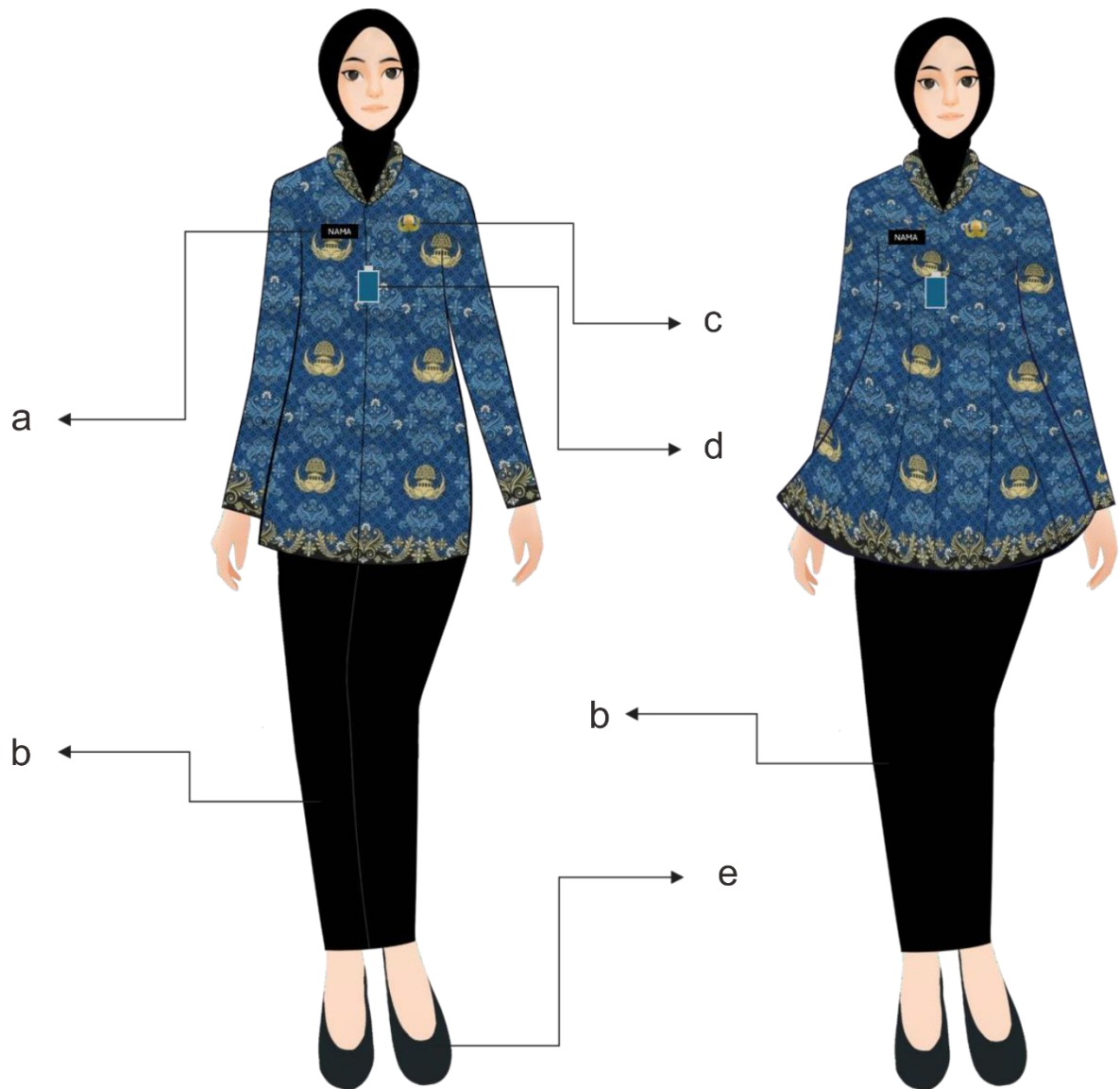
3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab (Eselon II)



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

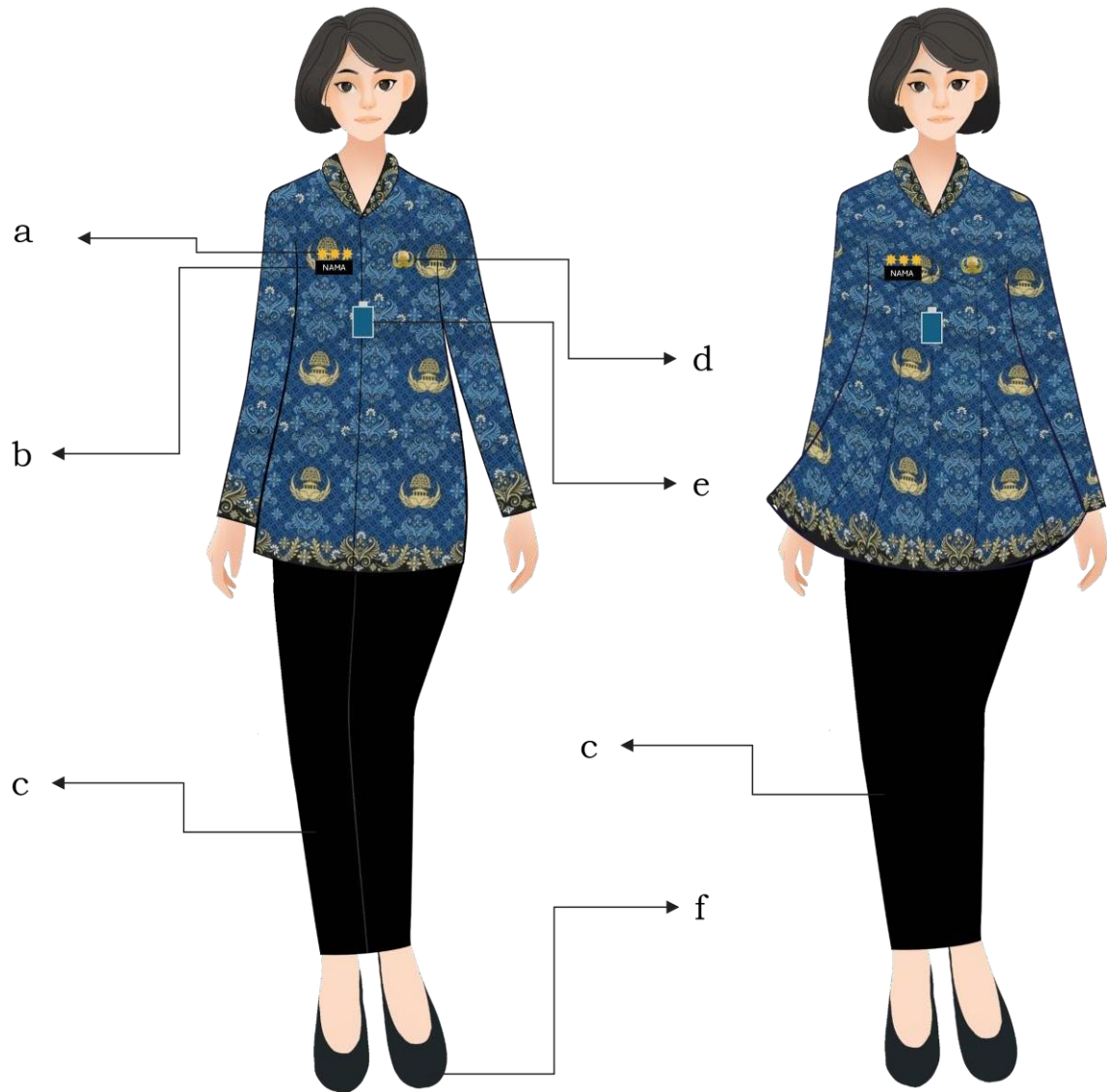
4. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. celana/rok panjang warna hitam
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam

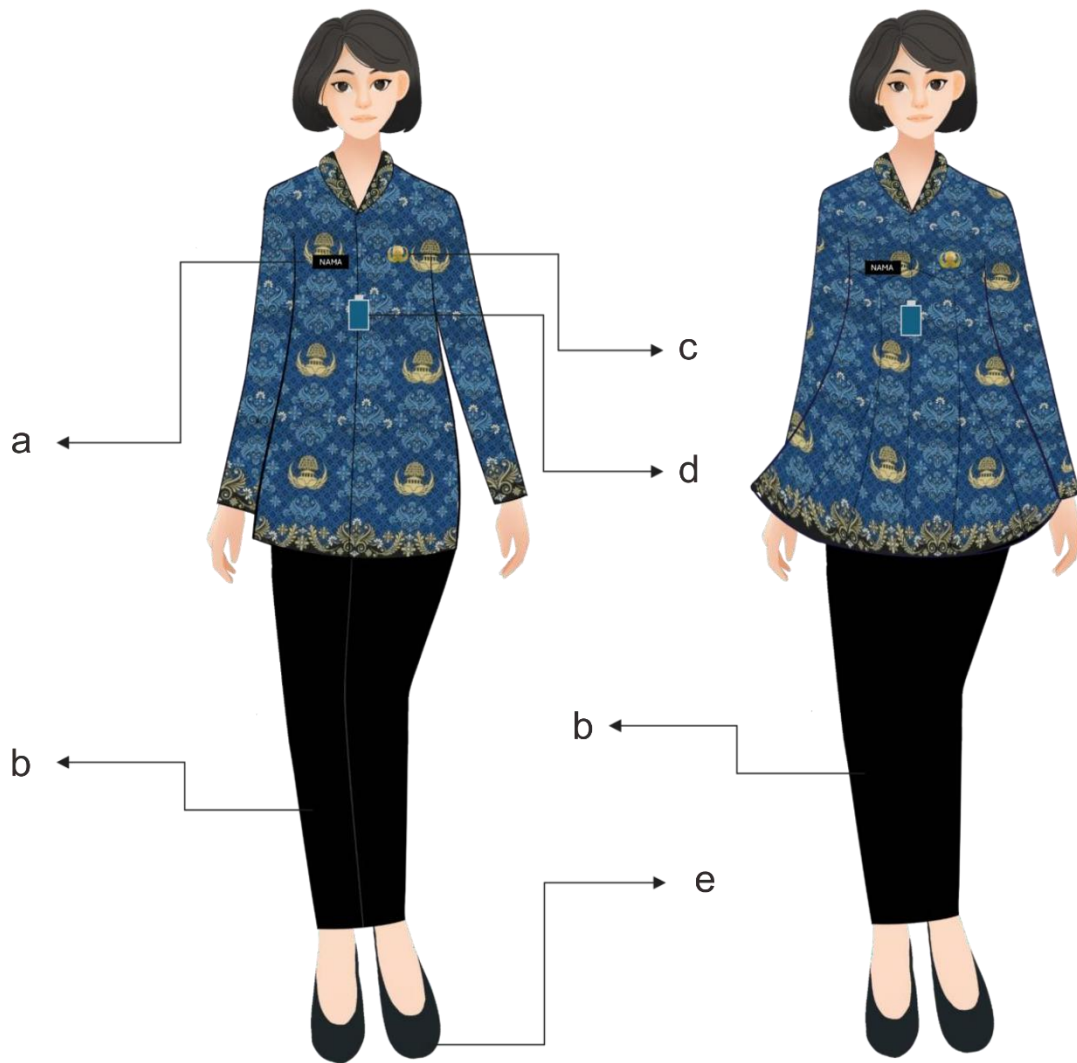
5. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita (Eselon II)



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

6. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. celana/rok panjang warna hitam
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam

G. Pakaian Batik Corak Kina

1. PAKAIAN BATIK CORAK KINA ASN



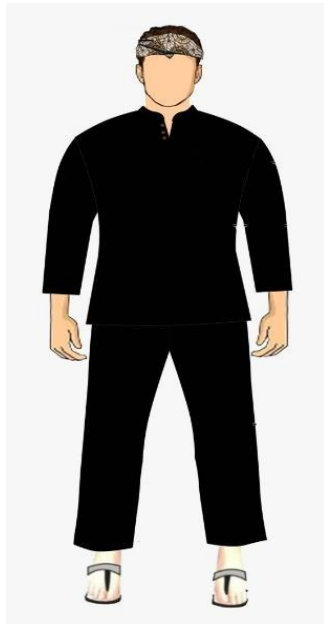
Atribut dan Kelengkapan:

- a. Papan nama
- b. Pin Korpri
- c. Tanda pengenal
- d. Sepatu pantofel/kets
- e. Celana panjang formal/rok formal/celana atau rok berbahan katun

2. MACAM-MACAM CORAK KINA



H. Pakaian Dinas Harian Budaya Jawa Barat Pegawai Pria Dan Pegawai Wanita



Khas Sunda Pria



Khas Sunda Wanita

I. Pakaian Seragam Pramuka untuk Pegawai Pria dan Pegawai Wanita

1. Pakaian Seragam Pramuka Pria



2. Pakaian Seragam Pramuka Wanita



J. Bentuk Tanda Jabatan

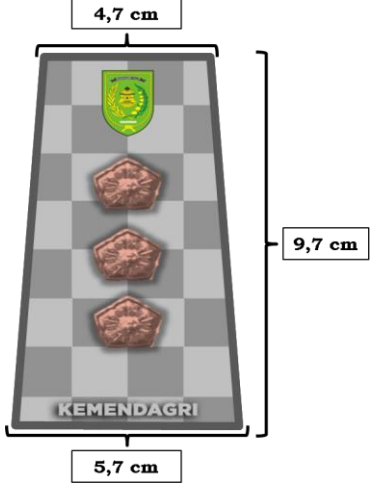
1. TANDA JABATAN

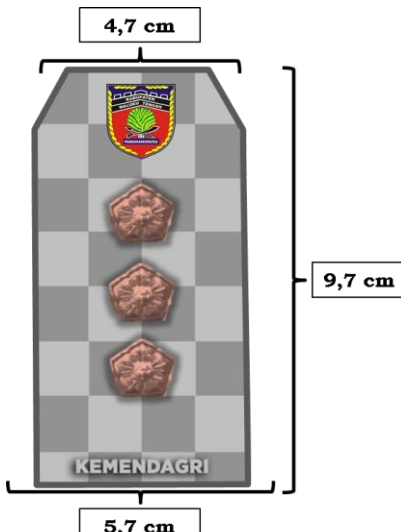
Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

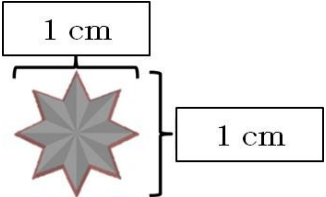
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

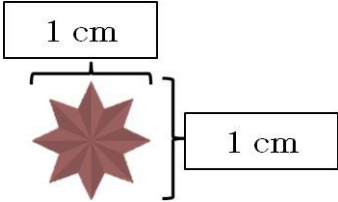
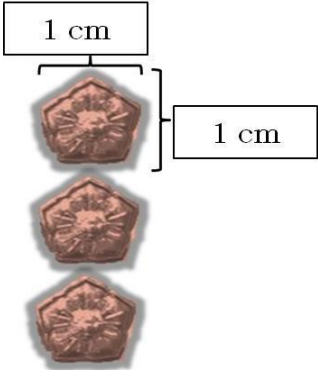
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

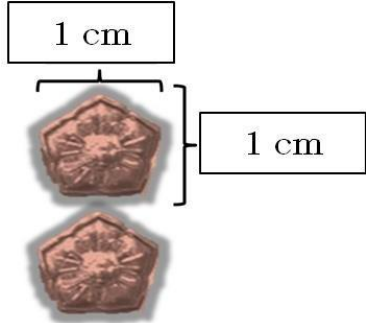
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	---

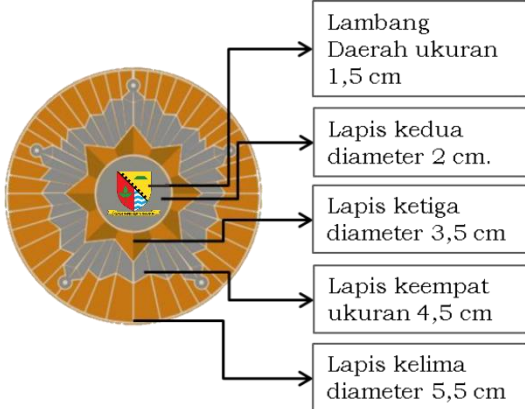
b. Tanda Jabatan Kerah

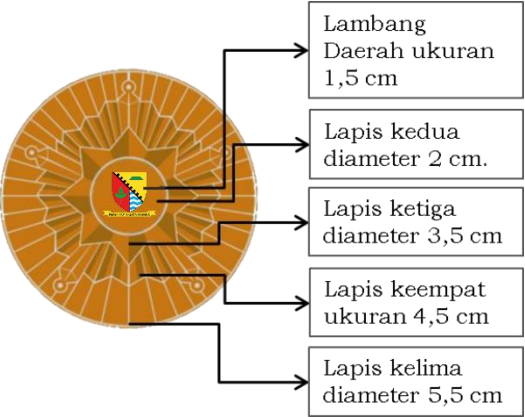
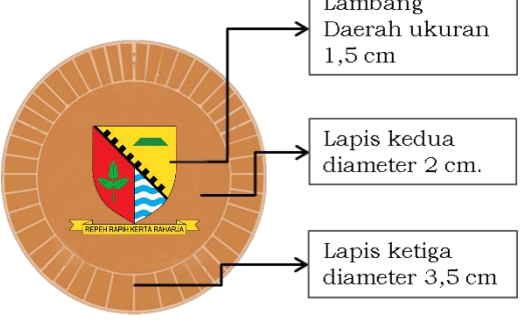
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

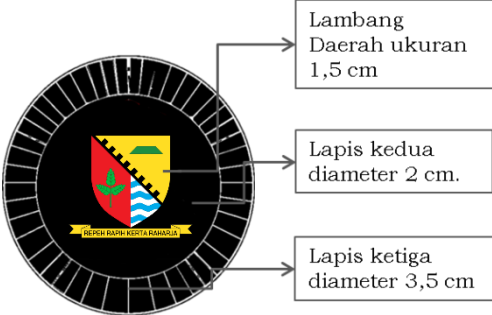
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	--	---

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. - Pakaian Dinas Upacara	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter

			Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	3,5 cm.
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



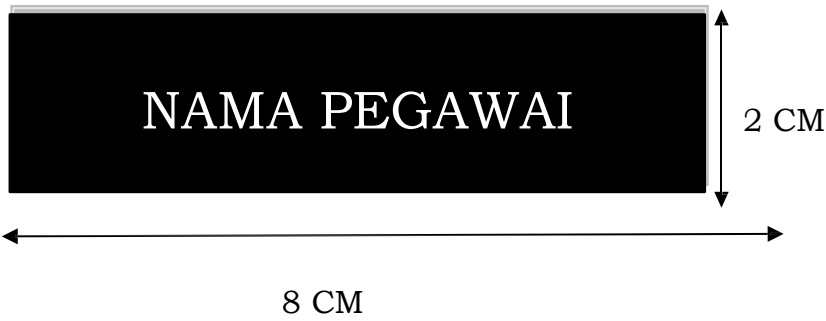
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



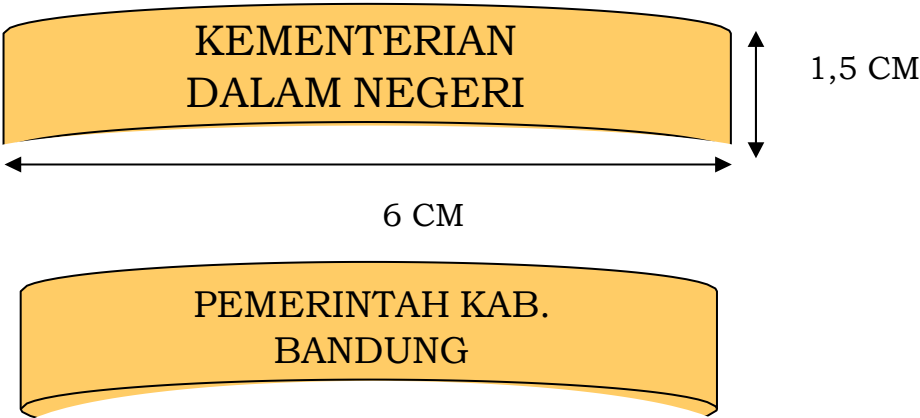
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. Lambang Pemerintah Daerah

CONTOH :



h. Tanda Pengenal



i. Tanda Satya Lenca Tanda Satya Lencana pada Pakaian Dinas Harian



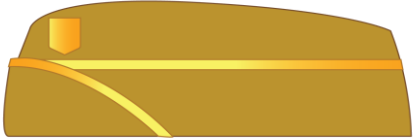
j. Tanda Satya Lencana pada Pakaian Dinas Upacara

 Satyalancana Karya Satya XXX Tahun	 Satyalancana Karya Satya XX Tahun	 Satyalancana Karya Satya X Tahun
		
30 tahun Medali emas	20 tahun Medali perak	10 tahun Medali perunggu

K. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional b. Pria  c. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar

	 tampak samping			logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..
5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing

3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

L. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

M. SPESIFIKASI KAIN
1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper$\frac{2}{2}$ / 1 Keper$\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum ± 5 % ± 5 % ± 5 % Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA